



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 24 Juni 2019

Nomor : 127/NOT/VI/2019
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST

Kepada Yth.
Direksi
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk.
Jl. Sentosa No.56
Samarinda 75117
Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk., berkedudukan di Kota Samarinda ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal 24 Juni 2019, bertempat di Hotel Losari Indonesia, Jl. K.H. Hasyim Ashari No.41, Jakarta Pusat 101150.

RUPST dibuka pada pukul 13.14 WIB dan ditutup pada pukul 13.30 WIB.

A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan lain penunjukannya.
3. Persetujuan penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut :

Bapak Untung Haryono

Direktur Independen

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 322.977.362 saham atau sama dengan 59,88% dari 539.368.500 saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 600.000.000 saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 60.631.500 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam

pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat .

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- Keputusan untuk **agenda Rapat Pertama** adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2018.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya Nomor 00118/2.0627/AU.1/02/0325-3/1/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

- Keputusan untuk **agenda Rapat Kedua** adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

- Keputusan untuk **agenda Rapat Ketiga** adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan :
 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
 2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 24 Juni 2019 Nomor 23.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur